



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MENJADI PELAPOR, SAKSI, KORBAN,
DAN/ATAU SAKSI PELAKU

Nomor : PKS-011/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2021

Nomor : PAS-13.HH.05.05 TH 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-06-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LIVIA ISTANIA DF** : Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47 - 49 Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I;**
2. **REYNHARD SILITONGA** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11,

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,
selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk melakukan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK II** adalah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama ini dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman **Nomor : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2020** dan **Nomor : M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan saksi dan/atau korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban pada setiap proses peradilan pidana.

2. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
4. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan LPSK terhadap saksi dalam menghadapi pemeriksaan pada setiap proses peradilan pidana.
7. Terlindung adalah Pelapor, Saksi, Korban, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama yang telah masuk dalam program perlindungan LPSK.
8. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
11. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

12. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara.
13. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
14. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
15. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.
16. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
17. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
18. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan dengan masyarakat.
19. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya, pengurusan jenazah hingga pemakaman.
20. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
21. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan

peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Perlindungan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi Pelapor, Saksi, Korban dan/atau Saksi Pelaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi hak-hak Pelapor, Saksi, Korban, dan/atau Saksi Pelaku yang menjadi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada setiap proses peradilan pidana.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penanganan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi Terlindung;
- b. Bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan/atau rehabilitasi psikososial;
- c. Pemberian penghargaan;
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 4

PENANGANAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENJADI TERLINDUNG

- (1) Penanganan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Menjadi Terlindung meliputi:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana bagi Terlindung dengan Tahanan, dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang diungkap tindak pidananya;

- b. Pendampingan oleh **PIHAK I** bagi Saksi yang dilindungi dalam setiap proses peradilan pidana dan/atau pemenuhan hak-haknya sebagai Tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Dalam hal tertentu, pemeriksaan proses peradilan pidana dilakukan melalui *teleconference*;
 - d. Penyampaian rekomendasi penghentian perlindungan.
- (2) Pemisahan tempat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. **PIHAK I** menyampaikan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK II** untuk menempatkan Terlindung terpisah dari Tahanan, dan/atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang diungkap tindak pidananya;
 - b. **PIHAK I** melakukan koordinasi dengan **PIHAK II** terkait dengan pelaksanaan pemisahan Terlindung, jangka waktu pemisahan, dan tingkat pengamanannya;
 - c. Pemisahan tempat penahanan terdiri dari pemisahan blok dalam satu Rutan / Lapas / LPKA atau pemisahan ke Rutan / Lapas / LPKA lain dalam satu kota berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada **PIHAK II**.
- (3) Pendampingan dan/atau pemenuhan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. **PIHAK I** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK II** tentang pendampingan terhadap Terlindung dalam setiap proses peradilan pidana;
 - b. **PIHAK I** melakukan koordinasi dengan **PIHAK II** terkait teknis pendampingan;
 - c. **PIHAK II** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK I** tentang pendampingan terhadap Tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang membutuhkan perlindungan dalam proses peradilan pidana.
- (4) Pemeriksaan melalui *teleconference* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan proses pemeriksaan melalui *teleconference*;
 - b. Dalam hal tertentu pemeriksaan dilakukan melalui *teleconference*, dapat difasilitasi oleh **PIHAK I** dengan persetujuan **PIHAK II**;
 - c. **PARA PIHAK** berkoordinasi dengan Pejabat Instansi yang berwenang memberikan perlindungan keamanan bagi Terlindung selama dalam pelaksanaan *teleconference*.
- (5) Penyampaian rekomendasi penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyampaian rekomendasi penghentian perlindungan dilakukan apabila Terlindung melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK II**;
 - b. Penyampaian rekomendasi dilaksanakan secara tertulis oleh **PIHAK II** kepada **PIHAK I**;
 - c. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam proses rekomendasi penghentian perlindungan.
- (6) **PIHAK II** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK I** apabila WBP Terlindung akan mendapatkan program Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas sebagai bahan pertimbangan **PIHAK I** di dalam keberlanjutan perlindungan.

Pasal 5

BANTUAN MEDIS, REHABILITASI PSIKOLOGIS, DAN/ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL

- (1) Bantuan Medis meliputi:
- a. Apabila Terlindung membutuhkan bantuan medis di luar Rutan / Lapas harus didasarkan pada surat rujukan dokter **PIHAK II** dan berkoordinasi dengan **PIHAK I**;
 - b. Apabila Terlindung masih dalam status tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari **PIHAK** yang menahan.

- (2) Rehabilitasi Psikologis meliputi:
 - a. Rehabilitasi psikologis bagi Terlindung berupa konseling dan terapi psikologi yang dilakukan oleh **PIHAK I**;
 - b. Apabila rehabilitasi psikologis dilakukan di luar Rutan / Lapas harus berdasarkan persetujuan **PIHAK II**;
 - c. Apabila Terlindung masih dalam status tahanan maka harus berdasarkan ijin dari **PIHAK** yang menahan.
- (3) Rehabilitasi Psikososial meliputi
 - a. Rehabilitasi psikososial bagi Terlindung dilakukan berdasarkan koordinasi dan persetujuan kepada **PIHAK II**;
 - b. Apabila rehabilitasi psikososial dilakukan di luar Rutan / Lapas harus berdasarkan persetujuan **PIHAK II**;
 - c. Apabila Terlindung masih dalam status tahanan maka harus berdasarkan ijin dari **PIHAK** yang menahan.

Pasal 6

PEMBERIAN PENGHARGAAN

- (1) Penghargaan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang berstatus sebagai Saksi Pelaku berupa remisi tambahan dan/atau hak integrasi berdasarkan rekomendasi **PIHAK I** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi sebelum menentukan rekomendasi pengajuan remisi tambahan dan/atau hak integrasi kepada Terlindung.
- (3) **PIHAK II** menyampaikan alasan secara tertulis apabila rekomendasi dari **PIHAK I** ditolak.

Pasal 7

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia antara lain berupa studi banding, seminar, dan pelatihan terkait perlindungan terhadap saksi dan/atau korban serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Pasal 8

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan informasi baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.

Pasal 9

SOSIALISASI

Sosialisasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meliputi:

- a. Sosialisasi yang dilakukan di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang melibatkan instansi mitra kerja dan lembaga pemangku kepentingan lainnya.
- b. Sosialisasi dilaksanakan pada forum-forum pertemuan, workshop, seminar, *focus group discussion*, penelitian, dan kegiatan lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2020 dan Nomor : M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK I**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Alamat : Jl. Raya Bogor KM 24 No 47-49 Ciracas Jakarta Timur 13750
Telepon : (021) 29681560
Fax : (021)
E-mail : lpsk_ri@lpsk.go.id

b. **PIHAK II**

Jabatan : Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama
Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Alamat : Jl. Veteran No. 11, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3857615
Fax : (021) 3857615
E-mail : kerjasama_pas@yahoo.co.id

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dan dimusyawarahkan untuk mendapatkan penyelesaian dan pemufakatannya.
- (2) Penyelesaian dan pemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan materi untuk proses perubahan (adendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan (adendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat juga dilakukan untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah maupun belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan/atau non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK I,



Istania

DEVI ISTANIA DE ISKANDAR

PIHAK II,



REYNHARD SILITONGA